

MENABUR KERUKUNAN DI TANAH SENGKETA: MEMBACA SENGKETA TANAH NANGAHALE DALAM CERMIN FILSAFAT KONFUSIUS

Martinus Paskalis Selvino¹, Paulus Febrinam Merong², William Agustinus Brayen Kasito³
Email: tinonselvinnyo@gmail.com¹, merongfebrim@gmail.com², brayenkasito@gmail.com³
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Abstrak: Konflik tanah di Nangahale, Maumere, mencerminkan ketegangan antara masyarakat lokal dan institusi formal dalam memaknai hak atas ruang hidup. Artikel ini menelaah akar konflik tersebut melalui lensa etika Konfusianisme yang menekankan nilai ren (kemanusiaan), li (tata sosial), yi (keadilan moral), de (kebajikan pemimpin), dan he (harmoni). Ditekankan bahwa penyelesaian sengketa agraria tidak cukup bersandar pada legalitas formal, melainkan harus berakar pada nilai etis dan dialog partisipatif yang mengakui martabat masyarakat. Dengan pendekatan ini, etika Konfusianisme menawarkan kontribusi penting bagi pemulihan relasi sosial dan penciptaan keadilan yang lebih bermakna.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Nangahale, Filsafat Konfusianisme, Etika Timur, Keadilan Sosial, Hak Atas Tanah, Harmoni Sosial.

PENDAHULUAN

Tanah, dalam perspektif masyarakat adat, tidak hanya dipahami sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan, tetapi merupakan ruang hidup yang menyatu dengan nilai-nilai spiritual, genealogis, serta identitas kolektif suatu komunitas. Relasi manusia dengan tanah tidak sekadar relasi antara subjek dan objek, melainkan sebuah hubungan yang bersifat sakral dan transgenerasional. Oleh sebab itu, tanah adat tidak semata berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai kultural dan spiritual yang diwariskan dari leluhur generasi kini dan mendatang.

Dalam konteks Indonesia, yang dikenal sebagai negara multikultural dengan keberagaman adat istiadat dan sistem hukum pluralistik, konflik agraria bukanlah fenomena baru. Namun, sebagian besar kasus sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat kerap memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara sistem hukum formal negara dengan sistem nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Salah satu kasus aktual yang mencerminkan dinamika tersebut adalah konflik agraria di Nangahale, sebuah desa pesisir yang terletak di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Pada akhir Januari 2025, masyarakat adat dari Suku Soge dan Goban di Nangahale mengalami pengusuran paksa oleh PT Kristus Raja Maumere (Krisrama), sebuah perusahaan yang merupakan bagian dari lembaga usaha milik Keuskupan Maumere. Sebanyak kurang lebih 120 rumah warga diratakan oleh alat berat dalam operasi yang dilaporkan dan dilakukan tanpa mediasi yang adil dan partisipatif. PT Krisrama mengklaim bahwa lahan tersebut termasuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan secara sah oleh negara, sementara masyarakat adat menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ditempati dan dikelola secara turun-temurun.

Konflik ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan dua sumber otoritas yang berbeda: negara yang mengedepankan hukum positif, dan masyarakat adat yang

berpijak pada hukum adat serta hubungan spiritual dengan tanah. Perbedaan pandangan ini memunculkan ketegangan, tidak hanya pada tataran hukum, tetapi juga dalam ranah sosial dan kultural. Dalam banyak kasus, termasuk di Nangahale, masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah secara struktural dan politik, sehingga suara dan hak mereka kerap terabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mempertanyakan ulang pendekatan kita dalam memahami dan menyikapi konflik agraria. Apakah cukup hanya mengandalkan logika legal-formal dalam penyelesaian sengketa tanah, ataukah kita perlu membuka ruang bagi pendekatan yang lebih etis dan filosofis, yang menempatkan manusia dan hubungan sosialnya sebagai pusat pertimbangan? Salah satu tawaran reflektif datang dari tradisi filsafat Timur, khususnya ajaran Konfusius yang menekankan pentingnya harmoni sosial (he), cinta kasih antarumat manusia (ren), tata etika sosial (li), serta kepemimpinan berbasis kebajikan (de).

Konfusius, atau Kong Fuzi (551–479 SM), adalah seorang filsuf besar dari Tiongkok yang pemikirannya membentuk dasar dari peradaban Tiongkok dan negara-negara Asia Timur lainnya. Ajarannya berakar pada konsep tatanan sosial yang harmonis, di mana relasi antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara harus didasarkan pada saling menghormati, empati, dan keadilan moral. Dalam *Analekta* (Lunyu), Konfusius menekankan bahwa masyarakat yang damai tidak hanya dibangun oleh hukum yang tegas, tetapi juga oleh budi pekerti yang luhur dan rasa tanggung jawab sosial para pemimpin terhadap rakyatnya.

Jika kita menerapkan perspektif ini ke dalam konteks konflik agraria di Nangahale, maka persoalannya bukan hanya tentang siapa yang memiliki hak atas tanah secara legal, tetapi juga apakah tindakan para pihak mencerminkan nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi martabat manusia, keberlanjutan sosial, dan keadilan kolektif. Apakah penggusuran terhadap warga yang telah lama bermukim di tanah tersebut dilakukan dengan menjunjung prinsip *ren* sebagai kasih sayang terhadap sesama? Apakah para pemimpin daerah, tokoh agama, dan aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan *de*, yaitu kebajikan dalam kepemimpinan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan apabila kita menyadari bahwa konflik agraria seperti di Nangahale bukan hanya konflik fisik mengenai lahan, melainkan juga konflik epistemologis tentang cara memahami tanah, kepemilikan, dan relasi sosial. Dalam hal ini, pendekatan Konfusianisme menawarkan kerangka reflektif yang dapat menjembatani antara legalitas dan moralitas, antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Lebih dari itu, filsafat Konfusianisme juga mengajarkan bahwa stabilitas sosial dan perdamaian hanya dapat tercapai apabila ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, antara kekuasaan dan kebajikan, serta antara kepemilikan dan keberlanjutan. Prinsip *li* dalam ajaran Konfusius menekankan pentingnya tata etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dalam situasi konflik. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka penyelesaian konflik tidak akan berujung pada pemaksaan atau dominasi, melainkan pada dialog, mediasi, dan pemulihan relasi sosial secara adil dan bermartabat.

Dengan latar belakang tersebut, penulis Menyusun artikel ini sebagai upaya untuk memahami konflik tanah di Nangahale dari perspektif filsafat Konfusianisme.

Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang paling benar secara hukum, melainkan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai etika Timur dapat memperkaya cara pandang kita dalam menyikapi konflik sosial. Dengan menyandingkan kasus konkret di Nangahale dan ajaran Konfusius yang bersifat normatif, diharapkan kita dapat menemukan jalan tengah yang lebih beradab, reflektif, dan manusiawi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan agraria di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Menggali akar konflik di Nangahale

- **Menggali Akar Konflik di Nangahale**

Konflik agraria di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks, melibatkan dimensi historis, struktural, politik, dan kultural. Kasus yang terjadi di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu contoh konkret bagaimana kompleksitas tersebut berwujud dalam realitas sosial yang menyakitkan. Untuk memahami akar dari konflik ini, penting untuk tidak hanya meninjau peristiwa terkini, tetapi juga melihat sejarah penguasaan tanah, relasi kuasa antara masyarakat adat dan institusi formal, serta dinamika perizinan dalam konteks Hak Guna Usaha (HGU).

- **Sejarah Penguasaan Tanah dan Posisi Masyarakat Adat**

Masyarakat adat Suku Soge dan Goban di Nangahale telah mendiami kawasan pesisir di wilayah tersebut secara turun-temurun. Tanah bagi mereka bukan hanya tempat tinggal atau sumber ekonomi, melainkan bagian dari struktur kehidupan sosial dan budaya. Dalam tradisi masyarakat adat Flores, termasuk Sikka, tanah diwariskan melalui garis keturunan dan dijaga melalui sistem adat yang ketat, seperti ritual tahunan, pelarangan jual-beli tanah adat, serta peran tua adat dalam menjaga tatanan masyarakat.

Namun, sejak masa kolonial hingga pascareformasi, masyarakat adat di Indonesia menghadapi tekanan dari sistem hukum negara yang memprioritaskan sertifikasi dan legalitas formal atas penguasaan tanah. Akibatnya, banyak wilayah adat yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem pertanahan nasional karena tidak terdaftar dalam bentuk sertifikat hak milik atau hak pakai. Situasi ini dimanfaatkan oleh berbagai aktor, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengklaim tanah adat sebagai “tanah negara” atau “lahan kosong” yang dapat diberikan kepada pihak ketiga melalui mekanisme perizinan seperti HGU.

Hal serupa terjadi di Nangahale. Berdasarkan data yang beredar di media, pada tahun 1991, pemerintah memberikan izin HGU kepada PT Kristus Raja Maumere (Krisrama) seluas sekitar 339 hektare, yang sebagian wilayahnya meliputi daerah yang telah lama dihuni oleh masyarakat adat. Namun, pemberian izin tersebut tidak melalui konsultasi atau persetujuan dari warga lokal yang mengklaim bahwa tanah itu adalah wilayah adat mereka. Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan tersebut menjadi titik awal dari konflik yang kemudian memuncak menjadi pengusuran paksa.

- **Peran HGU dan Kesenjangan Hukum**

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan bentuk hak atas tanah yang diberikan negara kepada badan usaha untuk mengelola tanah dalam jangka waktu tertentu, maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang. Meskipun secara hukum keberadaan HGU diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dalam praktiknya, penerapan HGU kerap menimbulkan konflik karena tumpang

tindih dengan klaim masyarakat adat yang tidak tercatat dalam sistem formal negara.

HGU menjadi alat legal yang sah menurut hukum negara, namun sering kali dipersepsikan tidak adil oleh masyarakat lokal yang merasa tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada pihak luar. Dalam kasus Nangahale, perbedaan ini menjadi sangat tajam karena masyarakat menyatakan tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah mereka kepada pihak lain. Mereka menolak penggusuran dengan alasan bahwa tanah tersebut telah mereka tempati dan kelola sejak zaman nenek moyang, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Ketimpangan ini diperparah oleh kurangnya akses masyarakat adat terhadap mekanisme perlindungan hukum. Di satu sisi, perusahaan atau institusi formal dapat dengan mudah memperoleh legalitas formal melalui dokumen resmi, sementara masyarakat adat sulit membuktikan hak mereka karena tidak memiliki bukti tertulis yang diakui negara. Sistem hukum yang lebih berpihak pada bukti administratif alih-alih pengakuan terhadap hukum adat menjadikan masyarakat adat berada dalam posisi yang sangat rentan.

- **Konflik Kepentingan: Gereja, Korporasi, dan Negara**

Hal yang membuat kasus Nangahale menjadi lebih kompleks adalah keterlibatan institusi keagamaan, dalam hal ini Keuskupan Maumere, melalui badan usahanya, PT Krisrama. Dalam narasi publik, gereja kerap diposisikan sebagai pembela kaum kecil dan penegak nilai-nilai moralitas. Namun dalam konteks ini, gereja justru terlibat sebagai pemegang hak HGU yang digunakan untuk kepentingan ekonomi melalui usaha komersial, seperti pengembangan industri perikanan dan perdagangan.

Munculnya peran gereja dalam posisi korporasi menimbulkan dilema etis yang cukup dalam. Di satu sisi, gereja memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, posisinya sebagai aktor ekonomi membuatnya terlibat dalam praktik-praktik yang dinilai merugikan masyarakat adat. Beberapa pihak bahkan menyatakan bahwa posisi gereja dalam kasus ini mengaburkan batas antara pelayanan pastoral dan kepentingan ekonomi kelembagaan, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan di kalangan umat.

Keterlibatan pemerintah daerah juga patut menjadi sorotan. Alih-alih berperan sebagai penengah atau fasilitator mediasi yang adil, pemerintah cenderung bersikap pasif atau bahkan mendukung penggusuran atas nama hukum dan pembangunan. Dalam beberapa laporan, disebutkan bahwa pemerintah daerah tidak mengambil langkah signifikan untuk mendengar aspirasi masyarakat adat atau mencari solusi damai yang menjamin keberlangsungan hidup warga.

- **Dampak Sosial dan Psikologis**

Penggusuran yang terjadi tidak hanya berdampak pada hilangnya tempat tinggal fisik, tetapi juga menciptakan trauma kolektif bagi masyarakat. Banyak warga yang kehilangan rumah, akses terhadap sumber air, dan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Tidak hanya itu, relasi sosial antarwarga pun turut terganggu akibat tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh kehadiran alat berat, aparat keamanan, dan narasi hukum yang tidak berpihak.

Dampak ini menjadi lebih dalam ketika masyarakat tidak memiliki ruang legal dan politik untuk mengekspresikan keberatan mereka secara efektif. Dalam

kondisi seperti itu, masyarakat adat bukan hanya kehilangan hak atas tanah, tetapi juga hak untuk bersuara, hak untuk dihormati, dan hak untuk hidup bermartabat.

- **Penutup Sementara: Memahami Akar untuk Menyusun Jalan Keluar**

Dari penjabaran di atas, tampak jelas bahwa konflik di Nangahale bukanlah sekadar persoalan sengketa kepemilikan tanah. Ia adalah manifestasi dari krisis sistemik yang melibatkan ketimpangan relasi kuasa, keterbatasan hukum adat dalam struktur legal negara, serta ketiadaan empati dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat adat.

Untuk memahami dan menyelesaikan persoalan ini, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal, tetapi juga etis dan kultural. Kesadaran akan nilai-nilai keadilan sosial dan martabat manusia harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang melibatkan tanah dan kehidupan masyarakat adat. Di sinilah nilai-nilai filsafat Konfusianisme, sebagaimana akan dibahas dalam bagian selanjutnya, dapat memberikan perspektif alternatif yang menekankan pentingnya harmoni sosial, relasi etis antaraktor, dan kepemimpinan berbasis kebajikan.

B. Konflik Tanah Nangahale dalam Perspektif Etika Konfusianisme

Konflik agraria yang terjadi di Desa Nangahale tidak hanya menampilkan ketegangan antara hak atas tanah dan legalitas administratif, tetapi juga memperlihatkan kegagalan dalam merawat nilai-nilai dasar yang semestinya menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan filosofis—khususnya filsafat Konfusianisme—dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi moral dan etis dari persoalan tersebut. Konfusianisme, yang berakar pada nilai-nilai kebajikan, keharmonisan, dan tata kelola sosial yang beretika, menyediakan kerangka reflektif yang relevan untuk mengevaluasi persoalan semacam ini.

- **Ren (仁): Nilai Kemanusiaan sebagai Dasar Etika Sosial**

Ajaran inti dari Konfusianisme adalah prinsip ren, yaitu nilai kemanusiaan yang diwujudkan melalui kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Konfusius menyatakan bahwa ren menjadi dasar utama dari perilaku etis yang membimbing setiap relasi sosial. Oleh karena itu, dalam pengelolaan kebijakan tanah dan pembangunan, prinsip ini menuntut penghormatan terhadap keberadaan manusia, terutama mereka yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.

Dalam konteks Nangahale, tindakan penggusuran warga yang telah tinggal secara turun-temurun di atas tanah adat mereka tidak mencerminkan penerapan prinsip ren. Proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan warga lokal, serta ketidakhadiran pendekatan yang manusiawi, menunjukkan ketiadaan rasa empati terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Konfusius, tindakan yang mengabaikan nilai ren berarti mencederai integritas moral dalam bernegara.

- **Li (礼): Norma Sosial dan Ketertiban dalam Pengambilan Kebijakan**

Konfusius menekankan bahwa keteraturan dalam masyarakat hanya dapat terwujud jika setiap individu menghormati norma dan tata krama sosial, yang dalam Konfusianisme disebut li. Prinsip ini tidak sekadar merujuk pada ritual atau kebiasaan, tetapi juga mencakup etika dalam bertindak sesuai dengan peran sosial masing-masing.

Jika diterapkan dalam proses perizinan tanah, li menuntut adanya konsultasi yang melibatkan masyarakat lokal dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya setempat. Dalam kasus Nangahale, absennya proses dialog antara pemegang HGU dan warga lokal mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip li, karena keputusan yang menyangkut banyak orang dibuat secara sepihak, tanpa mempertimbangkan nilai sopan santun sosial dan hak-hak warga adat.

- Yi (义): Moralitas dalam Keputusan dan Tindakan Sosial

Prinsip yi, yang dimaknai sebagai keadilan dan kelayakan moral, merupakan pedoman utama dalam menilai benar atau tidaknya suatu tindakan menurut Konfusianisme. Bagi Konfusius, hukum tidak cukup menjadi ukuran keadilan; suatu tindakan dianggap benar apabila dilakukan dengan integritas dan mempertimbangkan kepantasan moral.

Pemberlakuan HGU kepada perusahaan atau institusi yang tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dapat dikritisi melalui lensa yi. Meskipun tindakan tersebut dilindungi hukum formal, dari perspektif etis, hal itu tidak dapat dibenarkan jika merugikan kehidupan masyarakat yang tidak pernah diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat. Maka, Konfusianisme mengajarkan bahwa kebijakan harus menyeimbangkan aspek legal dengan keadilan moral.

- De (德): Kepemimpinan yang Dilandasi Kebajikan

Konfusianisme juga mengedepankan konsep de, yaitu kebajikan yang menjadi dasar kepemimpinan sejati. Seorang pemimpin ideal adalah mereka yang menginspirasi dan melindungi rakyat melalui teladan moral, bukan dengan kekuasaan yang menekan. Kepemimpinan yang berbudi luhur akan menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat.

Dalam kaitannya dengan konflik Nangahale, pemimpin—baik di tingkat negara, gereja, maupun masyarakat adat—dituntut untuk menunjukkan de melalui tindakan yang adil, empatik, dan tidak memihak. Ketika pemimpin membiarkan ketimpangan terjadi atau bahkan turut serta dalam praktik eksploitatif, maka hal itu menandakan kemerosotan moralitas publik yang bertentangan dengan semangat Konfusianisme.

- He (和): Harmoni Sosial sebagai Tujuan Bersama

Akhirnya, tujuan utama dari ajaran Konfusius adalah terciptanya he, yaitu keharmonisan dalam kehidupan sosial. Harmoni tidak berarti tidak adanya perbedaan, tetapi terciptanya keseimbangan dan saling pengertian dalam keberagaman. Bagi Konfusianisme, konflik adalah tanda bahwa harmoni telah terganggu, dan perlu dipulihkan melalui pendekatan yang inklusif dan etis.

Dalam konflik agraria seperti yang terjadi di Nangahale, harmoni tidak akan terwujud jika pendekatan penyelesaian hanya mengandalkan kekuatan hukum atau pemaksaan. Harmoni yang sejati hanya mungkin tercapai melalui pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, pembentukan ruang dialog, dan pemulihan relasi yang rusak akibat praktik-praktik ketidakadilan. Maka, pendekatan Konfusianisme menawarkan kerangka etis untuk menata ulang relasi antaraktor sosial demi membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

C. Refleksi Akhir: Menuju Etika Pertanahan yang Berkeadaban

Konflik pertanahan yang terjadi di Desa Nangahale tidak hanya mencerminkan sengketa atas kepemilikan fisik terhadap lahan, tetapi juga menggambarkan krisis

moral dalam relasi antara warga lokal, institusi agama, dan negara. Ketika tanah, sebagai simbol identitas dan kelangsungan hidup komunitas, diperlakukan semata sebagai objek legalitas administratif, maka terjadi pemisahan antara substansi etis dan prosedur formal dalam pengambilan kebijakan. Dalam kerangka ini, filsafat Konfusianisme menawarkan alternatif pendekatan dengan menekankan pentingnya nilai-nilai kebajikan, keadilan moral, dan keharmonisan sosial dalam menyikapi konflik agraria.

Konfusius menekankan bahwa ketertiban sosial tidak dapat ditegakkan hanya melalui aturan hukum, tetapi harus dibangun di atas fondasi moral pribadi dan kolektif yang kuat. Nilai ren (仁) sebagai simpul utama kemanusiaan menuntut kehadiran rasa empati dalam tiap tindakan sosial. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat tidak boleh dilepaskan dari dimensi etik yang menghargai keberadaan manusia secara utuh, bukan sekadar sebagai objek kebijakan atau data statistik.

Dalam kasus Nangahale, prinsip li (礼)—yang mengatur sopan santun sosial dan etika relasi antaraktor—tidak dijalankan secara memadai. Keputusan mengenai hak guna usaha (HGU) dilakukan tanpa pelibatan menyeluruh masyarakat terdampak, sehingga mengabaikan hak dasar mereka atas informasi dan partisipasi. Ketidadaan musyawarah yang inklusif menciptakan jarak antara pengambil kebijakan dan komunitas lokal, padahal Konfusius menekankan pentingnya relasi yang harmonis dan penghormatan terhadap tatanan sosial.

Selanjutnya, prinsip yi (义), yang merujuk pada keadilan moral, menekankan bahwa tindakan yang sah secara hukum belum tentu adil secara etis. Dalam perspektif ini, pemberlakuan HGU oleh pihak luar tanpa persetujuan warga lokal merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai yi, karena melanggar ketimpangan kuasa atas sumber daya yang seharusnya dikelola secara adil dan bermartabat.

Pemikiran Konfusius juga menyoroti de (德), yaitu kebajikan sebagai dasar legitimasi kepemimpinan. Pemimpin, dalam ajaran Konfusius, bukan sekadar pelaksana kekuasaan, tetapi teladan moral yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, negara dan institusi keagamaan sebagai pemegang otoritas sosial, seharusnya menjalankan perannya bukan untuk memperkuat dominasi struktural, melainkan untuk memulihkan rasa keadilan di tengah masyarakat yang mengalami ketimpangan.

Akhirnya, semua nilai tersebut bermuara pada he (和)—konsep harmoni sosial yang menjadi tujuan utama tatanan masyarakat menurut Konfusius. Harmoni bukan berarti tidak adanya konflik, melainkan adanya kemampuan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, pengakuan, dan rekonsiliasi. Dalam konteks Nangahale, harmoni sejati hanya dapat dibangun apabila semua pihak bersedia mengedepankan nilai keadilan, menghormati hak-hak adat, serta menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan institusional atau ekonomi.

Dengan demikian, konflik pertanahan di Nangahale dapat dibaca sebagai panggilan etis untuk menata ulang kembali struktur relasi antara kekuasaan dan rakyat. Filsafat Konfusianisme tidak hanya memberi kerangka etik untuk mengevaluasi kebijakan, tetapi juga membuka ruang bagi praksis sosial yang lebih adil dan berkeadaban. Jalan menuju penyelesaian konflik tidak semata-mata terletak pada instrumen hukum atau intervensi teknokratik, melainkan pada pembentukan kultur

politik yang berakar pada kebijaksanaan moral, kepekaan sosial, dan keterbukaan hati untuk memahami sesama.

D. Sketsa Penyelesaian dalam Cermin Etika Konfusius

Di tengah jalan yang bercabang antara kekuasaan administratif dan jeritan warga, pertanyaan besar pun muncul: bagaimana kita menyelesaikan konflik yang tidak hanya menyangkut batas lahan, tapi juga batas kepercayaan dan luka kolektif? Masyarakat Nangahale tidak semata-mata menuntut pengembalian hak, tetapi juga mengajukan sebuah gugatan moral—sebuah panggilan agar negara, lembaga keagamaan, dan pemegang otoritas lainnya memulihkan relasi yang telah retak. Dan di sinilah ajaran Konfusius berbicara lirih namun tegas: penyelesaian harus lahir dari kebajikan, bukan dari dominasi.

- *Pertama-tama*, prinsip ren perlu ditempatkan sebagai fondasi utama setiap langkah rekonsiliasi. Ren, yang dalam pemahaman klasik berarti rasa kemanusiaan yang tulus dan empatik, tidak akan membiarkan kebijakan disusun tanpa mendengar suara mereka yang terdampak. Proses mediasi seharusnya tidak hanya menjadi ruang birokratis, melainkan ruang perjumpaan batin, di mana setiap pihak hadir bukan sebagai lawan, tetapi sebagai sesama manusia yang sedang mencari jalan keluar dari luka bersama.
- *Kedua*, implementasi li sebagai tata nilai dan protokol sosial, menuntut adanya ruang dialog terbuka yang melampaui formalitas belaka. Dalam bingkai ini, musyawarah adat, forum rakyat, serta pendekatan kultural menjadi bagian dari proses resolusi, bukan hanya pelengkap. Karena di balik konflik ini tersembunyi nilai-nilai lokal yang perlu dihormati dan dihidupkan kembali. Tanpa penghormatan terhadap tata relasi lokal, penyelesaian hanya akan menjadi penundaan konflik berikutnya.
- *Ketiga*, prinsip yi menjadi benang merah dalam menentukan keputusan akhir. Keadilan yang dihayati secara moral, bukan hanya ditafsirkan dari pasal dan peraturan, akan mendorong lahirnya keputusan-keputusan yang tidak hanya “benar menurut hukum”, tetapi juga “tepat menurut hati nurani”. Maka dari itu, pendekatan restoratif perlu dikedepankan: misalnya, pengembalian sebagian tanah, penyediaan lahan ganti, atau program pemberdayaan berbasis komunitas sebagai kompensasi nyata.
- *Keempat*, penyelesaian sejati hanya mungkin terjadi bila pemimpin—baik pemerintah maupun tokoh agama—mempraktikkan de: kebajikan sebagai dasar legitimasi. Ini bukan soal pencitraan, melainkan soal bagaimana seorang pemimpin menghadirkan diri sebagai pribadi yang jujur, terbuka, dan rela belajar dari rakyat. De menuntut lebih dari kemampuan berbicara; ia menuntut kemampuan untuk hadir secara otentik.
- *Kelima*, he—konsep harmoni—bukanlah titik akhir, tetapi arah perjalanan. Harmoni tidak akan terwujud dalam situasi di mana satu pihak terus merasa dikalahkan. Justru harmoni lahir ketika semua pihak merasa didengar dan dihargai. Maka tugas kita bukan menyudahi konflik dengan kecepatan, tapi mengakhiri konflik dengan kedalaman. Bukan menciptakan kesunyian semu, tetapi kedamaian yang sungguh-sungguh.

Dengan demikian, penyelesaian konflik tanah di Nangahale membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga holistik. Dalam cermin Konfusianisme, kita diajak merumuskan penyelesaian dengan hati yang lapang, akal yang jernih, dan rasa hormat terhadap kemanusiaan. Jalan tengah itu tidak harus

membelah dua lahan—tetapi harus mempertemukan dua dunia: dunia rakyat dan dunia kekuasaan, dalam satu ruang yang disebut kebajikan bersama.

KESIMPULAN

Merawat Tanah, Merawat Kemanusiaan

Di ujung kisah ini, kita menyadari bahwa yang tengah diperjuangkan bukan sekadar sepetak tanah di sudut Timur Indonesia, tetapi martabat sebuah komunitas yang selama puluhan tahun membangun kehidupan di atasnya. Konflik tanah di Nangahale bukan hanya pertikaian tentang legalitas, tetapi tentang siapa yang didengar, siapa yang dilupakan, dan bagaimana negara dan institusi seharusnya bersikap terhadap warganya yang paling sunyi.

Filsafat Konfusius, meskipun lahir dari zaman yang jauh dan budaya yang berbeda, justru menawarkan sebuah cermin etis yang jernih. Ia tidak memberi solusi yang mekanis, tetapi membuka ruang bagi pemulihan relasi yang retak: antara manusia dan kekuasaan, antara prosedur dan nurani, antara hukum dan kebajikan. Ia mengajarkan bahwa hukum yang tidak disertai kebijaksanaan akan menjadi alat penindas, dan bahwa pembangunan yang abai pada nilai ren hanya akan membangun tembok, bukan jembatan.

Dalam dunia yang serba cepat dan teknokratis ini, kita kerap melupakan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya memerlukan data dan peraturan, tapi juga empati dan kehalusan budi. Di sinilah etika Konfusianisme mengajak kita untuk tidak buru-buru menang, melainkan untuk lebih lama mendengarkan. Ia mengingatkan bahwa keputusan yang benar tidak selalu harus dipaksakan dari atas, tetapi bisa tumbuh dari bawah, dari ruang-ruang dialog yang dihidupi dengan hormat dan kesabaran.

Masyarakat Nangahale, dalam kesahajaan mereka, sesungguhnya sedang mengajarkan kita satu hal penting: bahwa kedaulatan atas tanah tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan atas hidup itu sendiri. Dan hidup tidak akan pernah benar-benar utuh jika dijalani dalam bayang-bayang ketidakadilan. Oleh karena itu, membela hak mereka bukan hanya tugas hukum, tapi panggilan etik.

Kini saatnya negara, institusi keagamaan, dan para pemimpin kita meresapi nilai de---- kebajikan yang bukan hanya dikhotbahkan, tetapi dijalani. Sebab seperti dikatakan Konfusius, pemimpin sejati bukan yang ditakuti rakyatnya, tetapi yang dipercaya. Dan kepercayaan hanya bisa tumbuh di atas tanah yang jujur--- tanah yang menyimpan bukan hanya padi, tetapi juga nilai, air mata dan harapan.

Mungkin, saat kita bisa melihat konflik tanah sebagai cermin dari kedalaman relasi manusia dengan sesama dan dengan ruang hidupnya, kita akan mulai menata dunia yang lebih bijak. Dunia yang tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tapi dari seberapa adil dan bermartabat cara kita melakukan satu sama lain. Dunia yang tidak hanya mengurus siapa yang punya tanah, tetapi juga siapa yang punya tempat dalam hati bangsa.

Dan pada akhirnya, sebagaimana ajaran Konfusius, dunia yang baik bukanlah dunia tanpa masalah, tapi dunia yang tahu bagaimana bersikap ketika masalah datang. Dunia yang tahu bahwa jalan pulang ke keadilan selalu dimulai dari keberanian untuk mendengarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Confucius. (1979)0. Confucius. (1979). *The Analects* (D. C. Lau, Trans.). London: Penguin Books.
- Fingarette, H. (1972). *Confucius: The Secular as Sacred*. New York: Harper & Row.
- Fung, Y.-L. (1948). *A Short History of Chinese Philosophy*. New York: Free Press.
- Hall, D. L., & Ames, R. T. (1987). *Thinking Through Confucius*. Albany: State University of New York Press.
- Tu, W.-M. (1985). *Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation*. Albany: State University of New York Press.
- Yao, X. (2000). *An Introduction to Confucianism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tsing, A. L. (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton: Princeton University Press.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- Departemen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (2022). *Data Konflik Agraria di Indonesia*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan tentang Hak Asasi Manusia di Wilayah Timur Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kompas.com. (2024, Februari). *Warga Nangahale Tolak Sertifikasi Tanah Gereja, Minta Mediasi Terbuka*. Diakses dari <https://www.kompas.com/>
- Mongabay.co.id. (2023). *Konflik Agraria di Maumere: Ketika Identitas Bertabrakan dengan Legalitas*.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2023). *Studi Kasus: Sengketa Tanah dan Ketimpangan Struktural di NTT*. Jakarta: YLBHI.
- Riyandoko, B. (2016). *Etika Laku dan Kearifan Lokal: Filsafat Timur dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyandoko, B. (2020). *Relasi, Hati Nurani, dan Negara: Renungan Etika Timur untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Kepik Publishing.